



GUBERNUR SULAWESI UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 180/21.5262/Sekr-Disnaker

TENTANG

OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NON
ASN, PERANGKAT DESA/KELURAHAN, PEKERJA INFORMAL/PEKERJA
RENTAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka untuk menjamin perlindungan kepada Non ASN, Perangkat Desa/Kelurahan, Pekerja Informal/Pekerja Rentan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Utara
- Untuk** :
- KESATU** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non ASN, Perangkat Desa/Kelurahan, Pekerja Informal/Pekerja Rentan.
- KEDUA** : Melakukan sinkronisasi regulasi terkait pelayanan di Kabupaten/Kota dalam rangka memastikan setiap pekerja terdaftar menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KETIGA** : Mengalokasikan anggaran dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non ASN, Perangkat Desa/Kelurahan, Pekerja Informal/Pekerja Rentan, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 29 September 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA



[Handwritten signature]

OLLY DONDOKAMBAY, SE